

FASILITAS DAN KEMUDAHAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
PERDA PROVINSI NTB NOMOR 8 TAHUN 2016

FASILITAS DAN KEMUDAHAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI
KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA

- ABSTRAK** :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitas dan Kemudahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.
 - Dasar hukum Perda ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 64 Tahun 1958; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 39 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No. 52 Tahun 2014; Perda No. 1 Tahun 2011; Perda No. 10 Tahun 2013.
 - Peraturan Daerah ini mengatur Tentang Fasilitas Dan Kemudahan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I Ketentuan Umum; BAB II Bidang Usaha; BAB III Bentuk Pemberian Fasilitas dan Kemudahan; BAB IV Fasilitas dan Kemudahan Pajak Daerah; BAB V Fasilitas dan Kemudahan Retribusi Daerah; BAB V tata Cara Pemberian Fasilitas Dan Kemudahan Atas Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; BAB VII Penghentian Pemberian Fasilitas Dan Kemudahan; BAB VIII Pembinaan Dan Pengawasan; BAB IX Pelaporan Dan Evaluasi; BAB X Ketentuan Penutup.
 - Perda ini terdiri dari 19 Pasal;
 - Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 8 Noreg (8/286/2016).

- CATATAN** :
- Perda ini memberikan fasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai kewenangannya kepada Badan Usaha atau Pelaku Usaha di KEK Mandalika;
 - Pemberian fasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: pengurangan, keringanan; dan pembebasan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 November 2016;
 - Pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap: PKB, BBN-KB, PAP; dan Retribusi Perpanjangan IMTA.